



**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2010**

Nomor 13

**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 13 TAHUN 2010**

TENTANG

**TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA KOTA BANDA ACEH**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam pasal 58 ayat (2) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum daerah disebutkan bahwa tarif layanan BLUD-SKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya status Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) penuh pada Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh dengan Keputusan Walikota Nomor 315 Tahun 2009 tentang Penetapan Status pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum Daerah (PPK-BLUD) RSUD Meuraxa, maka untuk kelancaran Pengelolaan pelayanan kesehatan di RSUD Meuraxa dipandang perlu mengatur tarif pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431)

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844),
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Perubahan Batas Wilayah kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4594);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
21. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Perangkat daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2008 Nomor 2);
22. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 59A Tahun 2009 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Meuraxa (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2009 Nomor 59A);
23. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 59B Tahun 2009 Tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Meuraxa Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2009 Nomor 59B);

MEMUTUSKAN:

Memutuskan : **PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH MEURAXA KOTA BANDA ACEH.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh
4. BLUD RSUD Meuraxa adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kota Banda Aceh.
5. Direktur adalah Direktur BLUD RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh.
6. Tarif Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut tarif adalah *pungutan* daerah sebagai imbalan atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah daerah.
7. Tarif adalah sebahagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di BLUD RSUD Meuraxa yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan diterimanya.
8. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk RSUD Meuraxa untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan lainnya tanpa tinggal diruang rawat inap.
9. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh dan menempati tempat tidur lebih dari 6 (enam) jam untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan,

perawatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya.

10. Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi risiko kematian atau cacat.
11. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik (dokter)
12. Tindakan Medik dan Terapi adalah tindakan dengan atau tanpa pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
13. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk menunjang dalam penegakan diagnosis dan terapi
14. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
15. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh tenaga kesehatan yang secara langsung maupun tidak langsung melakukan pelayanan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan lainnya.
16. Cito adalah tindakan dan pelayanan yang harus dilakukan secara cepat untuk memberikan pertolongan kepada pasien oleh dokter spesialis.
17. Jasa Rumah Sakit adalah imbalan yang diterima atas pemakaian sarana, alat, dan fasilitas yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, rehabilitasi, rujukan dan pengantaran jenazah.
18. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupational, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medik dan psikologi.

19. Rujukan Penderita adalah permohonan pemeriksaan spesialis dan sekaligus penyerahan pengobatan dan atau perawatan serta penanganan selanjutnya oleh dokter dari satu unit kepada dokter unit lainnya demi untuk kepentingan penyembuhan penderita yang berlangsung antara unit dalam BLUD RSUD Meuraxa atau dari luar BLUD RSUD Meuraxa.
20. Pemulasaraan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi penyimpanan dan atau perawatan jenazah.
21. Perawatan jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh BLUD RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau tanpa pemakaman.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
23. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan ini bermaksud untuk memberikan Pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui pemeriksaan kesehatan, pengobatan, perawatan dan pencegahan penyakit baik secara individual maupun kelompok.

Pasal 3

Tujuan Peraturan ini adalah untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal

BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 4

Dengan nama Tarif Pelayanan Kesehatan, dipungut biaya atas pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD Meuraxa

Pasal 5

Objek pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD Meuraxa meliputi :

- a. Rawat jalan dan rawat darurat;
- b. Rawat inap dan perawatan khusus;
- c. Tindakan medik dan terapi non operatif;
- d. Tindakan medik dan terapi operatif;
- e. Tindakan gigi dan mulut;
- f. Pemeriksaan laboratorium;
- g. Pemeriksaan radiology;
- h. Rehabilitasi medik;
- i. Tindakan Persalinan
- j. Tindakan Bedah Kecil Diluar Kamar Operasi
- k. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik
- l. Pemeriksaan Diagnostik Dengan Alat Non Elektromedik
- m. Tindakan Intervention
- n. Pemeriksaan/Tindakan/Pelayanan
- o. Tindakan Patologi Anatomi
- p. Konsultasi Speseialis dan Konsultasi khusus
- q. Konsultasi Psikologi
- r. Pemulasaraan jenazah
- s. Mobil ambulans dan jenazah; dan

- t. Surat keterangan medk;

Pasal 6

Subjek tarif adalah setiap orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD Meuraxa

BAB IV GOLONGAN TARIF Pasal 7

Tarif pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD Meuraxa digolongkan sebagai tarif jasa umum.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 8

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD Meuraxa diukur berdasarkan pada :
 - a. Jenis pelayanan yang diberikan;
 - b. Jenis alat yang digunakan;
 - c. Tingkat kesulitan tindakan dan;
 - d. Kelas perawatan
- (2) Ukuran tingkat penggunaan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM
PENETAPAN JENIS DAN BESARNYA TARIF
Pasal 9

- (1) Prinsip dalam penetapan jenis dan besarnya tarif untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
- (2) Sasaran dalam penetapan jenis dan besarnya tarif penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 10

- (1) Struktur tariff terdiri dari Jasa Pelayanan dan atau Jasa Rumah Sakit.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Walikota.
- (3) Pelayanan kesehatan yang memerlukan tindakan Cito oleh dokter spesialis dikenakan biaya tambahan 50 % dari jasa pelayanan.

BAB VIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN TARIF

Pasal 11

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan tariff.

- (2) Walikota dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur BLUD RSUD Meuraxa.
- (3) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pasien miskin, Pasien yang tidak memiliki keluarga, pasien yang terkena bencana alam dan kejadian luar biasa.
- (4) Pengurangan keringanan dan pembebasan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan direktur.

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran tarif yang terutang harus dilunasi sekaligus pada saat pasien pulang meninggalkan rumah sakit.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan pada ayat (1) dapat dilakukan dengan persetujuan Direktur.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran ditetapkan dengan Keputusan Direktur

**BAB X
PENUTUP
Pasal 13**

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

**Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 25 Februari 2010 M
11 Rabiul Awal 1431 H**

WALIKOTA BANDA ACEH

Cap/Dto

MAWARDY NURDIN

**Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 25 Februari 2010 M
11 Rabiul Awal 1431 H**

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANDA ACEH**

Cap/Dto

T. SAIFUDDIN, TA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2010 NOMOR 13

